

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN KUDU
2024**



**KECAMATAN KUDU
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kudu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Kudu merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kudu Tahun 2024-2026. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan merujuk kepada indikator kinerja dengan orientasi output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan setiap tahun.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan Kecamatan Kudu yang telah memberikan informasi, saran dan kritik bersifat membangun guna penyempurnaan dalam penyusunan LKIP Tahun 2024. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Kudu, 21 Januari 2025
CAMAT KUDU



WIWIK EKO RATNA S., SSTP. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 198002091998102002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas Pokok Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	9
1.4. Cascading Kinerja	11
1.5. Peta Proses Bisnis	12
1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategi dan Rencana Kinerja	16
2.1.1. Rencana Strategis.....	16
2.1.2. Visi Misi Kecamatan Kudu.....	18
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	19
2.1.4. Strategi dan Kebijakan	19
2.2. Rencana Kinerja tahun 2024	23
2.3. Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	27
2.4. Penetapan Kinerja tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	34
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	41
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	43
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level Kabupaten.....	44
3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja	45
3.2. Realisasi Anggaran	49
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	49
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya	59
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	64
3.3.1. Evaluasi SAKIP tahun 2023 s/d semester 1 tahun 2024.....	66
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Rekomendasi.....	70

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.


Pada bagian pendahuluan ini disampaikan dasar-dasar pelaksanaan kerja organisasi, aspek strategis, permasalahan dan struktur penyampaian laporan yang kesemuanya akan kami sajikan secara terstruktur.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur dalam peraturan Bupati Jombang

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Kecamatan Kudu



1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kudu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan masyarakat desa, tata pemerintahan, dan koordinasi lintas sektor bidang pertanian, sosial budaya dan lingkungan hidup .
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama
- e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Korwil di wilayah kerjanya.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan
- i. Penyusunan program, ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan.
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan.
- f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset.
- g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan.
- i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah membantu Sekretaris untuk untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Kudu. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian:

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
- b. Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas.
- c. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor.
- e. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas.

- f. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- g. Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana.
- h. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai.

4. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi adalah membantu Sekretaris untuk mengelola keuangan, menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Kudu. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran.
- b. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan.
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan.
- d. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan.
- e. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai.
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ;
- i. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.

8. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

1.3. ISU STRATEGIS

1.3.1. Belum optimalnya pelayanan public di kecamatan

Penyebabnya adalah:

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Strategi peningkatan pelayanan public :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- e. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.

1.3.2. Infrastruktur

Infrastruktur di wilayah Kecamatan Kudu merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana infrastruktur yang memadai akan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan pariwisata. Letak Kecamatan yang sangat strategis dimana di lewati oleh jalan Provinsi yang sangat menunjang transportasi darat.

Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten dan jalan desa yang saat ini sudah banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jombang sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah serta kesejahteraan masyarakat.

Namun Dengan adanya pembangunan jembatan Ploso berdampak pada pengalihan jalur alternatif kendaraan arah dari Mojokerto - Lamongan melewati pasar Tapen, Desa Tapen Kecamatan Kudu. Sehingga dengan tonase kendaraan yang sangat berat infrastruktur jalan desa tidak memadai yang mengakibatkan kerusakan jalan yang parah. Dan hal ini telah menjadi prioritas usulan pembangunan.

1.4. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran kecamatan Kudu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kudu. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kudu terkait dengan tujuan RPD Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Tujuan Kecamatan Kudu adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Kudu dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”.

Tabel 1.4.

Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Kudu Tahun 2024-2026

KETERKAITAN DENGAN RPD			TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
MISI	TUJUAN	SASARAN				
-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif,	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1.Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kudu	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kudu

	Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik					
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

1.5. PETA PROSES BISNIS

Kecamatan kudu telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Kudu dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor X.700/548/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Tahun 2023 s/d. Semester I Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Kudu Tahun 2024 adalah 77,75 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 24,70 dari bobot 30% atau dengan capaian 82,33 % (BB) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar telah terpenuhi. Terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai realisasi SAKIP tahun 2023 adalah 73,91 namun Kecamatan Kudu malah menargetkan nilai SAKIP tahun 2024 adalah 73,00 , serta

dalam evaluasi lapangan yaitu sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi

2. Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21, 24 dari bobot 30% atau dengan capaian 70,81% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi . Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi lapangan yaitu sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu perlu mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 9,43 dari bobot 15 % atau dengan capaian 62,86 % (CC) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi lapangan yaitu laporan telah disusun secara lengkap termasuk adanya inovasi dapat memberikan manfaat masyarakat atau pemberi layanan serta seluruh pegawai telah memahami hal tersebut dan internalisasinya semangat perbaikan berkelanjutan..
4. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 22,38 dari bobot 25% atau dengan capaian 89,50% (A) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi , namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian rata-rata kinerja tahun 2023 sebesar 103,53% disbanding dengan capaian rata-rata kinerja tahun 2022 sebesar 88,49% serta terdapat kenaikan nilai

SAKIP yang belum signifikan yaitu sebesar 1,11 poin yaitu 71,98 (tahun 2022) menjadi 73,91 (tahun 2023)

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menargetkan nilai SAKIP tahun $n+1$ dengan nilai lebih tinggi dari realisasi nilai SAKIP tahun n serta dapat meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan secara aktif seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah , penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling opsional.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya . Selain itu penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
3. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka mengembangkan meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada . Proses tersebut dijelaskan dalam laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
4. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat

diwujudkan dalam perbaikan sasaran dan target kinerja maupun penyesuaian anggaran dalam DPA dan penyesuaian aktifitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja

BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI dan RENCANA KINERJA

2.1.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Kudu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kudu. Rencana Strategis Kecamatan Kudu yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang kemudian disempurnakan lagi selaras Perubahan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.

Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan yang mendasar yaitu dengan adanya perubahan kebijakan Nasional yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tahapan dalam penyusunan Perubahan Renstra PD tahun 2024-2026 adalah :

1. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi Renstra PD tahun 2024-2026 serta perubahan penanggungjawab indikator pada Program, Kegiatan, sub kegiatan, maka perlu adanya sinkronisasi dan keselarasan Perubahan Rancangan awal Renstra PD dengan Perubahan Rancangan Awal RPD tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut maka beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam sinkronisasi Perubahan Renstra PD dengan Perubahan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yaitu :

- a. Rencana Sasaran dan indikator daerah tahun 2024-2026;
- b. Keselarasan Tujuan, Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran OPD;
- c. Keselarasan Cascading perubahan Renstra PD dengan perubahan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- d. Identifikasi permasalahan dengan isu strategis terkini sesuai urusan yang ditangani OPD
- e. Target Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs), sebagaimana surat Sekretaris daerah Nomor 050/661/415.42/2021 tanggal 1 Pebruari 2021 perihal permintaan data SDGs/TPB dan Target standart Pelayanan Minimal (SPM) serta Target dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi
- f. Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026
- g. Pengesahan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dalam Keputusan Bupati

Rencana Strategis Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kudu setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Renstra Kecamatan Kudu tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Kudu . Penyusunan Renstra Kecamatan Kudu telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kecamatan Kudu dengan melibatkan

stakeholder pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum OPD, Forum Konsultasi Publik

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kudu tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kudu yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kudu dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Kudu

- a. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan dokumen RPD Tahun 2024-2026, dengan tujuan :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”

- b. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, maka pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan dalam memenuhi ketersediaan, ketepatan, kelayakan, dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.

- c. Pembangunan melalui pelayanan yang prima akan mewujudkan terbentuknya sarana dan prasarana, stabilitas perekonomian, dan pengembangan potensi wilayah yang kemudian akan menciptakan kemandirian bagi masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.
- d. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.
- e. Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kudu melaksanakan tujuan ke 1 (satu) dari Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi”

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kudu adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah Tujuan Kecamatan Kudu adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan instansi pemerintah”.

2.1.4 Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Kudu sebagai sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi

oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.
- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RT/RW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat
- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desaseringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif

3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.

- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat

Strategi adalah langkah–langkah yang berisi program–program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
4. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
6. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
7. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
8. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ

3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja tahun 2024 menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi tujuan instansi tersebut, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak sesuai dengan rencana atau tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kudu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama . Yang kemudian di breakdown dengan Peraturan Bupati Jombang no 54 tahun 2019 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang disusunlan IKU Kecamatan Kudu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kudu tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Kudu	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	Nilai Evaluasi AKIP tahunan	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Kudu
		Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
2	Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan KUDU	IKPP Kecamatan Kudu tahunan	Hasil penilaian IKM dan IPP Kec. Kudu
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kudu adalah hasil gabungan dari nilai IKM dan IPP Kecamatan Kudu : 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana</p> <p>2. Dan nilai Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017)</p>		

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Kudu Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
2	Terlaksananya PHBN/PHBA dan monev sosial budaya sesuai aturan	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan
3	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	tepat waktu		Forkopimcam yang direncanakan	
4	Terlaksananya tindak lanjut kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum oleh instansi terkait tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	$\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100\%$	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
5	Terlaksananya koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaporkan Realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Laporan Realisasi APBDes
6	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	$\frac{\text{Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$	Laporan Pembinaan dan Pengawasan APBDes
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja kecamatan Kudu Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2024

Kecamatan Kudu pada tahun 2024 telah menetapkan Sasaran Straregis, Indikator Kinerja serta target yang dituangkan dalam perjajian kinerja tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	73
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kudu	8,03

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.651.381.695

		Daerah Kabupaten/Kota			
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	83,45	7.192.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	70.353.100
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	9.975.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	11.812.000
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	42.087.000
					2.792.800.795

2.4. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang LAKIP, Kantor Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang telah melakukan Penetapan Kinerja Tahunan sebagai sebuah pakta Integritas terkait target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Kecamatan Kudu Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun n-1	Realisasi tahun n-1	Target Tahun n	Analisis Dasar Penetapan
1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	72	73,09	73	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).</p> <p>Untuk itu sesuai hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Kudu menargetkan nilai Evaluasi AKIP ditahun 2024 sebesar 73 karena progress capaian nilai SAKIP dari tahun 2022-2023 belum signifikan. Tahun 2022 = 101,38% Tahun 2023 = 101,51% Progress capaian nilai SAKIP 2022-2023 = 0,13% sehingga ditetapkan target tahun 2024 sesuai dengan Target Capaian Setiap Tahun</p>

						<p>yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kudu 2024-2026.</p> <p>Diharapkan ditahun 2024 nilai evaluasi Sakip dapat meningkat dari tahun 2023 sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, berorientasi hasil, efektif dan efisien serta terwujudnya transparansi pemerintaha dan pelayanan public yang prima. Untuk mencapai nilai 73 dilakukan perbaikan dokumen sakip sesuai dengan BA Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/3453/415.15/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Pada evaluasi SAKIP tahun 2023 nilai terendah Kecamatan Kudu pada komponen PENGUKURAN KINERJA dan PELAPORAN KINERJA akan dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pengukuran data kinerja dicantumkan alternative dan upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja. - Dalam penyusunan dan penyajian dokumen laporan capaian kinerja dilakukan penyempurnaan dengan memberikan progres perbandingan capaian kinerja organisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya sehingga secara nyata menggambarkan hasil yang dicapai setelah dilakukan upaya perbaikan.
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan KUDU	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	8,03	<p>Untuk target IKPP tahun 2024 ditetapkan dengan target 8,03 yang diperoleh dari target IKM 2024 = 87,50 dan target IPP 2024 = 3,65</p> <p>Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit</p>

					<p>Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur: Kompetensi petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. b. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama. c. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang <p>Sehingga pencapaian realisasi nilai IKM di tahun 2024 diharapkan dapat tercapai melebihi realisasi di tahun 2023 atau dengan kategori Baik</p>
		Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum			<p>Sesuai Undang –undang nomor 25 tahun 2009 dan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diharapkan IPP Kecamatan Kudu dapat meningkat dalam melayani masyarakat.</p> <p>Berdasarkan pada capaian tahun 2023.Untuk mencapai nilai tersebut akan dilakukan perbaikan pada aspek penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kebijakan Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> •Informasi SKM agar

					<p>dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak</p> <p>2. Aspek profesionalisme SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama. <p>3. Aspek sarana dan prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direncanakan pada PAK 2024 <p>4. Konsultasi dan Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses konsultasi mudah diakses melalui INOVASI Pelayanan Kecamatan Kudu dengan hotline 081230120686/
--	--	--	--	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 47 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, tujuannya adalah mendorong terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Camat Kudu melakukan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dengan menggunakan IKU dn IKI yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan target kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun N
2. Membandingkan realisasi dengan target kinerja program dan atau kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun N
3. Membandingkan realisasi kinerja sasaran strategis, realisasi kinerja program dan realisasi kinerja kegiatan dengan target kinerja 5 tahunan.

Dimana di Kecamatan Kudu pengukuran kinerja interim dilakukan tiap triwulan dan pengukuran kinerja tahunan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel.3.1.1

Pencapaian Kinerja Kecamatan Kudu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	Nilai	73	77,75	106,51%
2	Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	Nilai	8,03	8,73	108,72%
					JUMLAH	107,61%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	nilai	83,45	78,75	94,36%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Persen	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%

5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Persen	100%	100%	100%
6	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	persen	100%	100%	100%

Realisasi nilai SAKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang merupakan indicator Kinerja Utama Kecamatan Kudu pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 106,51% dan 108,72% namun pada nilai PATEN realisasi yang tercapai kurang dari target yang telah ditetapkan dikarenakan sarana dan prasarana pelayanan terpadu belum memenuhi standar. Sedangkan indicator kinerja Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait, Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu, Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu, realisasi ketiganya sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kudu

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Administrasi Umum PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan PD sesuai aturan	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan PD sesuai aturan	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN Tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai bimtek.

b. Jabatan : Kasubag Sungram

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100%
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	13 orang	100%
4	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100%
5	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	100%

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
--	--	--	--	--	--

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Melengkapi dan memperbaiki Perubahan Renja 2024
2. Melengkapi dan memperbaiki Renja 2025
3. Melengkapi dan memperbaiki Perubahan Renstra 2024-2026

c. Jabatan : Kasubag Umum

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket	100%
2	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
3	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
5	Fasilitasi komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
6	Pemenuhan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	100%
8	Pemenuhan jenis Pelayanan Umum sesuai kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%

9	Fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%
10	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	16 unit	100%
11	Fasilitasi pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya PD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
12	Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional / lapangan dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

d. Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

No	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Verifikasi penyusunan RKPDes sesuai aturan	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11 desa	11 desa	100%
2	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	100%
3	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
4	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan secara aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66 lembaga	66 lembaga	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara Tetap melaksanakan monev langsung ke desa walaupun dengan anggaran yang terbatas.

e. Jabatan : Kasi Sosial Budaya

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	4 laporan	4 laporan	100%
2	Fasilitasi pembinaan persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berhasil guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	200 orang	100%
3	Evaluasi kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkompincam secara periodik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain menyusun data terkait keperluan bimtek maupun sosialisasi yang harus diselenggarakan guna meningkatkan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kudu

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait tepat waktu	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%
---	---	--	------------	------------	------

f. **Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan secara akurat	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain dengan membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang tramtibum baik pada lini kecamatan maupun kabupaten.

g. **Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan**

Pencapaian sasaran kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2024 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%

2	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
3	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDEsa secara periodik	Jumlah Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11 desa	11 desa	100%
4	Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai aturan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	22 dokumen	100%

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain dengan membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang tata pemerintahan baik pada lini kecamatan maupun kabupaten.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Kudu	71	72	73	71,98	73,09	77,75
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	NA	NA	8,03	NA	NA	8,73
Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	IKM Kecamatan Kudu	86	87	NA	95,17	95,37	NA
	IPP Kecamatan Kudu	3,5	3,6	NA	1,87	3,58	NA
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	NA
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	NA
	Persentase evaluasi Raperdes APB Dese/Perubahan APB Desa tepat waktu	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	

Sasaran Program	Indikator Program	Target			Realisasi		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	83,30	83,40	83,45	79,86	87,06	78,75
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja utama antara tahun 2022 , tahun 2023, dan 2024 terjadi kenaikan baik target maupun realisasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2022 dimana ditargetkan nilai Sakip 71 namun terealisasi 71,98 sedangkan terjadi kenaikan di tahun 2023 dengan target nilai Sakip 72 tercapai 73,09 sedangkan untuk tahun 2024 juga terjadi kenaikan dengan target nilai Sakip 73 tercapai 77,75. Tahun 2024 indikator kinerja sasaran strategis berubah menjadi Indeks Kualitas Pelayanan Publik dimana target yang ditetapkan adalah 8,03 dan realisasi tercapai 8,73 dengan capaian 108,72%

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPD/ RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Kudu	75	77,75	103,66% telah tercapai melampaui target Renstra
Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8,18	8,73	106,72% telah tercapai melampaui target Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	83,70	78,75	93,28% telah tercapai kurang dari target Renstra
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100 % Target Renstra telah tercapai

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di tahun 2024 ada dua indikator kinerja utama yang telah memenuhi target Renstra yaitu Nilai evaluasi AKIP

dengan tingkat kemajuan 103,66 , Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dengan tingkat kemajuan 106,72% dan untuk indicator kinerja program Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait, Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu, Persentase evaluasi Raperdes APB Dese/Perubahan APB Desa tepat waktu, dimana masing-masing indicator tingkat kemajuan telah mencapai 100%. Sedangkan untuk Nilai Paten Kecamatan Kudu karena tingkat kemajuan yang diperoleh sebesar 93,26%. sehingga belum mencapai target Renstra .

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level Kabupaten

Tabel 3.1.4

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Keterangan
Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	77,75	72,33	Capaian nilai evaluasi AKIP Kecamatan Kudu terealisasi melebihi realisasi nilai akuntabilitas rata-rata Kabupaten
Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8,73	8,45	IKPP Kecamatan Kudu tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dan melebihi realisasi di tingkat kabupaten

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupate n	Keterangan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	78,75	-	93,28% telah tercapai kurang dari target Renstra
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Keterangan
	ditindaklanjuti			
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	100 % Target Renstra telah tercapai

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2024 ada dua indicator kinerja utama Kecamatan Kudu yang menjadi perbandingan dengan indikator kinerja di level kabupaten yaitu nilai evaluasi AKIP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

- Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Kudu dengan target 73 terealisasi 77,75 terealisasi diatas capaian nilai Akuntabilitas Kinerja rata-rata Kabupaten dengan nilai 72,33
- Indeks Kualitas pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kudu telah melebihi realisasi Kabupaten yaitu IKPP Kabupaten 8,45 (Surat Keputusan Bupati Jombang nomor : 100.3.3.2/397/415.10/2024)

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja.

Faktor utama yang menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai target yang diharapkan serta upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Pada indicator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu, faktor penyebab keberhasilan pencapaian target antara lain :
 - Evaluasi dan supervisi secara berkala setiap tribulan terkait keterlambatan atau kurangnya target yang dicapai
 - Peningkatan kapasitas aparatur untuk mendukung tersedianya SDM yang mumpuni dan internalisasi dengan semangat perbaikan secara berkelanjutan.

- b. Pada indicator kinerja IKPP Kecamatan Kudu faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah maksimalnya pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat, atas hal tersebut tindaklanjut yang telah dilakukan adalah :
- Memberikan pelayanan fast respon sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terkait survey IKM dan segera melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan survey yang ada.
 - Penambahan anggaran kegiatan yang mendukung fasilitas pelayanan kecamatan, sehingga sarana dan prasarana public untuk dukungan pengguna layanan yang menyandang disabilitas dapat terpenuhi .Tidak lanjut yang telah dilakukan adalah mengusulkan penambahan anggaran pada sub kegiatan yang mendukung tupoksi.
- c. Pada indicator kinerja Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait faktor keberhasilan paling utama adalah penggunaan tehnologi informasi dalam dalam pelaksanaan patroli rutin sehingga bila ditemukan adanya peleanggaran dapat segera ditindaklanjuti bekerja sama dengan forkopincam.
- d. Pada indicator Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu faktor keberhasilan paling utama adalah monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tribulan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes, upaya yang dilakukan lainnya adalah pembinaan dan pengawasan untuk semua komponen pemerintahan desa.
- e. Pada indicator kinerja Persentase evaluasi Raperdes APB Dese/Perubahan APB Desa tepat waktu faktor keberhasilan paling utama adalah fasilitasi dan pendampingan peyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tahapan yang ada berdasarkan peraturan yang berlaku

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berikut disajikan penjelasan secara terperinci terkait dengan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota realisasi anggaran sebesar 93,19% namun realisasi kinerja 106,51% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 13,32%

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar ISO 9001:2014
- Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh kegiatan secara rutin.
- Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Akan tetapi walaupun pencapaian target kinerja tercapai 106,51% masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- Kelebihan penganggaran pada belanja penambah daya tahan tubuh serta gaji dan tunjangan ASN sehingga terdapat sisa tidak terserap cukup besar hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang tepat.

2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi anggaran sebesar 100 %.namun realisasi kinerja 94,36% sehingga belum diperoleh tingkat efisiensi anggaran .

Kendala maupun tantangan dalam pelaksanaan Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, diantaranya adalah:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PATEN (pendingin ruangan pelayanan dalam rusak)
- Pada tahun 2024 indikator Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disajikan belum dapat diukur secara SMART oleh karena itu hanya dapat disajikan secara sederhana sebagaimana tersebut diatas dan perbaikan sedang dilaksanakan untuk perubahan indikator pada tahun 2025.
- Terbatasnya personil pada Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar 98,53%. namun realisasi kinerja 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 1,47%

Faktor pendukung capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Jombang Berkarakter dan Berdaya saing .

Pencapaian target sasaran tercapai 100% tetapi masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- Terbatasnya anggaran yang dimiliki dimana secara ideal program ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sampai pada tingkat optimalisasi pembinaan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat BUMDes hingga mencapai progres yang signifikan .
- Terbatasnya personil dengan kompetensi SDM yang sesuai.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum realisasi anggaran sebesar 99,87 % namun realisasi kinerja 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 0,13%

Walaupun pencapaian target sasaran tercapai 100% masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- Terbatasnya anggaran yang dimiliki sebagai operasional pendukung dalam bidang tramtibum karena pada waktu tertentu diperlukan pengamanan dengan volume aktivitas yang panjang seperti saat terjadi bencana dan peristiwa gangguan tramtibum
- Terbatasnya kewenangan serta SDM yang berkompeten di Kecamatan
- Kurangnya Jumlah Personil Satpol PP di Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasi anggaran sebesar 97,87% namun realisasi kinerja 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 2,13%

faktor pendorong pencapaian kinerja sub kegiatan tersebut, adalah:

- Adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparaturnya untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder ini dengan pendamping PKH, TKSK, Agen, dalam hal kegiatan Sosbud yang lain sesuai dengan perintah yang diberikan Camat

- Pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun walaupun terkendala adanya pandemic Covid 19

Akan tetapi walaupun pencapaian target sasaran tercapai 100% masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang koordinasi melalui media elektronik .
- Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan sehingga dalam hal tertentu pihak Kecamatan hanya sebatas memberikan masukan/usulan bukan sebagai pihak pengambil kebijakan.
- Terbatasnya anggaran yang dimiliki sebagai operasional pendukung dalam bidang sosial budaya.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi anggaran sebesar 100% namun realisasi kinerja 100% sehingga belum diperoleh tingkat efisiensi .

Kendala maupun tantangan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, diantaranya adalah:

- Terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten pada jabatan Kasi Tata Pemerintahan .
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang koordinasi melalui media elektronik, karena dengan tersedianya sarpras yang menunjang akan mempermudah koordinasi tanpa harus datang ke lokasi, karena bidang yang diampu program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memerlukan koordinasi yang intens dengan desa.

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis-Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	realisasi	capaian	Pagu	realisasi	capaian
Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	<i>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu</i>	73	77,75	106,51	2.651.381.695	2.470.926.784	93,19
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.651.381.695	2.470.926.784	93,19

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	7.431.000	6.525.000	87,81
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100 %	6.556.000	5.650.000	86,18
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lap	5 lap	100 %	875.000	875.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	2.060.377.074	1.919.640.712	93,17
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	13 orang	100%	1.985.164.074	1.847.067.712	93,04
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	100%	74.478.000	71.838.000	96,46
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%	735.000	735.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kudu	100%	100%	100%	10.200.000	10.097.400	98,99
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24	24 paket	100%	10.200.000	10.097.400	98,99
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	96.104.500	93.192.600	96,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%	5.171.000	5.171.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	21.540.500	21.540.500	100,00

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	44.000.000	41.260.000	93,77
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	2.805.000	2.704.000	96,40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	100%	2.352.000	2.352.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	4 lap	100%	20.236.000	20.165.100	99,65
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	76.314.750	74.635.000	97,80
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	100%	76.314.750	74.635.000	97,80
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	127.409.150	125.054.698	98,15
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%	30.000.000	23.268.377	77,56
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%	118.834.369	113143054	95,21
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	159.232.496	157.649.712	99,01
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	7 unit	100%	54.748.700	33.550.329	61,28
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100%	187.221.302	186.724.312	99,73
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	16 unit	100%	10.150.000	10.150.000	100,00

	i						
Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	8,03	8,73	108,72	141.419.100	139.288.100	98,49 %
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,45	78,75	94,36%	7.192.000	7.192.000	100,00
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	7.192.000	7.192.000	100,00
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	12 lap	100%	7.192.000	7.192.000	100,00
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	70.353.100	68.853.100	97,87
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemetintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 lap	5 lap	100%	70.353.100	68.853.100	97,87
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dok	4 dok	100%			
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	200 orang	100%	21.703.100	21.703.100	100,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	4 dok	100%	48.650.000	47.150.000	96,92
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	9.975.000	9.962.500	99,87
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	12 keg	100%	9.975.000	9.962.500	99,87
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	12 lap	12 lap	100%	9.975.000	9.962.500	99,87

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.						
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	11.812.000	11.812.000	100,00
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11	22 dok	100%	11.812.000	11.812.000	100,00
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dok	22 dok	100%	11.812.000	11.812.000	100,00
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	42.087.000	41.468.500	98,53
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	100%			
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11 desa	11 desa	100%	42.087.000	41.468.500	98,53
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 lap	4 lap	100%	34.742.000	34.624.000	99,66
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66 lembaga	66 lembaga	100%	21.031.000	20.893.500	99,35
	JUMLAH				2.792.800.795	2.610.214.884	93,46

Adapun rincian alokasi per sasaran pembangunan tersebut adalah sbb :

1. Sasaran Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Kudu dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Kec. Kudu pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 3 dokumen dapat terealisasi 100% dengan dianggarkan sejumlah Rp. 6.556.000 dapat terealisasikan sebesar Rp. 5.650.000 (86,18%) yang

- digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan PD tahun 2024 sebanyak 3 dokumen yaitu Renja Perubahan 2025, Renja 2026, dan perubahan renstra 2024-2026
2. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Kudu dengan sub indikator kegiatan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun Kecamatan Kudu yang tersusun pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 5 dokumen dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari telah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 5 laporan yaitu laporan tribulan, laporan evaluasi internal, kurja, monev rencana aksi, dan LKJIP. Apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 875.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 875.000 atau dengan kata lain terserap sebesar 100%.
 3. Sasaran Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kudu yang tersusun pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 13 orang dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari telah terbayarnya Gaji dan tunjangan telah terealisasi sebanyak 14 kali. Di tahun 2024 ini apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 1.985.164.074 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.847.067.712 atau dengan kata lain terserap sebesar 93,04 %
 4. Sasaran Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel yaitu untuk Honorarium Pengelola Keuangan, Pengurus BMD, dan Pejabat Pengadaa telah terpenuhi kecamatan Kudu yang tersusun pada tahun 2024 ditergetkan sebanyak 12 dokumen dapat terealisasi 100 %. Hal ini dapat terlihat telah tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Lakip telah terpenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran instansi. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp 74.478.000 dapat terealisasi Rp. 71.838.000 atau terserap sebesar 100%
 5. Sasaran Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu penyusunan CALK telah terpenuhi kecamatan Kudu yang tersusun pada tahun 2024 ditergetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi 100 %. Hal ini dapat terlihat telah tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Lakip telah terpenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran instansi. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 735.000 dapat terealisasi Rp. 735.000 atau terserap sebesar 100%
 6. Sasaran Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2 paket terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari telah terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terpenuhi sebanyak 2 paket selama 1 tahun yaitu belanja ATK

- dan bahan pembersih. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 21.540.500 dapat terealisasi Rp. 21.540.500 atau terserap sebesar 100%
7. Sasaran Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan dengan indikator kegiatan Jumlah pemenuhan barang cetak dan Jumlah pemenuhan barang penggandaan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 3 paket dan dapat terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 2.805.000 dapat terealisasi Rp. 2.704.000 atau terserap sebesar 96,40%
 8. Sasaran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kegiatan Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp.2.352.000 dapat terealisasi Rp. 2.352.000 atau terserap sebesar 100%
 9. Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kegiatan Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terpenuhi selama 1 tahun. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 20.236.000 dapat terealisasi Rp. 20.165.100 atau terserap sebesar 99,65%
 10. Sasaran Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 6 paket dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya seluruh kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah terpenuhi sebanyak 6 paket dalam 1 tahun Apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 5.171.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.171.000 atau dengan kata lain terserap sebesar 100 %
 11. Sasaran Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor. pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 paket dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Logistik Kantor penambah daya tahan tubuh telah terpenuhi sebanyak 1 paket dalam 1 tahun Apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 50.820.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 41.260.000 atau dengan kata lain terserap sebesar 97,80 %
 12. Sasaran Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kegiatan Jumlah pengadaan sarana gedung kantor pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 7 unit dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- yaitu telah terealisasi pengadaan sarpras gedung kantor Pengadaan barang sebanyak 7 unit yaitu LCD Proyektor 1 unit, laptop 1 unit, lemari arsip 2 unit direalisasikan di tribulan 1 .
13. Sedangkan realisasi belanja modal kursi roda 1 unit, cctv, dan mesin antrian direalisasikan anggaran PAK di tribulan 4. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp 76.314.750 terealisasi Rp. Rp. 74.635.000 atau terserap sebesar 97,80%.
 14. Sasaran Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan indikator kegiatan Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 24 laporan dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah terpenuhi sebanyak 24 laporan . Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 30.000.000 dapat terealisasi Rp. 23.268.377 atau terserap sebesar 77,56 %.
 15. Sasaran Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor dengan indikator kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 25 laporan dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah terpenuhi sebanyak 25 laporan . Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 118.834.369 dapat terealisasi Rp. 113.143.054 atau terserap sebesar 95,21%.
 16. Sasaran Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan indikator kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 7 unit pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 7 unit dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Telah terbayar pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 54.748.700 dapat terealisasi Rp. 33.550.329 atau terserap sebesar 61,28%
 17. Sasaran Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kegiatan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya di Kecamatan Kudu yang dipelihara /direhabilitasi pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 unit dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Telah terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu Rehab bangunan gedung kantor Kecamatan Kudu. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran

Rp. 187.221.302 dapat terealisasi Rp. 186.724.312 atau terserap sebesar 99,73%.

18. Sasaran Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kegiatan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara di Kecamatan Kudu pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 16 unit dapat terealisasi 100% hal ini dapat dilihat dari Telah terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Kecamatan Kudu. Apabila dilihat dari kinerja anggaran dari total anggaran Rp. 10.150.000 dapat terealisasi Rp. 10.150.000 atau terserap sebesar 100%.
19. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan indikator kegiatan Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 100% dapat terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran pada Tahun 2024 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan terealisasi 12 laporan. Anggaran sejumlah Rp. 7.192.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.192.000 atau terserap sebesar 100 %.
20. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 11 desa dapat terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan indikator sub Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap sebanyak 22 dokumen yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBDes dan Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa . Anggaran sebesar Rp. 11.812.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.812.000 atau dengan kata lain terserap sebesar 99,88%.
21. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina ditargetkan sebanyak 22 lembaga dan dapat terealisasi 100% yakni dokumen laporan TP PKK Desa yang dikoordinasikan tercapai 11 TP PKK dan dokumen laporan perkembangan 11 BUMDesa sehingga capaian kinerja 100%. Perdes APBDes awal dan Perubahan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal begitu juga dengan RKPDes 2024 telah disusun pada Bulan September 2024 sedangkan Rancangan APBDes 2025 telah di musdeskan pada bulan Desember 2024. Jumlah Desa yang menyusun RKPDes

- sebanyak 11 desa terealisasi sebanyak 11 desa sehingga capaian kinerja 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran pada Tahun 2024 sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dianggarkan sejumlah Rp. 21.031.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 20.893.500 atau terserap sebesar 99,35%
22. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2024 targer 4 laporan terealisasi 4 laporan sehingga capaian kinerja 100%. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa sebanyak 66 lembaga yaitu PKK, LPMD, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu sebanyak 11 desa. Apabila dilihat dari kinerja anggaran pada Tahun 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dianggarkan sejumlah Rp. 21.056.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 20.575.000 atau terserap sebesar 97,72%
23. Sasaran terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa telah terselenggara kegiatan PHBN/PHBA di Kecamatan Kudu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan target kinerja 200 orang dan terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 21.703.100 dapat terealisasi sebesar Rp. 21.703.100 atau dengan kata lain terserap sebesar 100% yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monitoring penyaluran bantuan social.
24. Sasaran Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan telah terselenggara dengan kegiatan koordinasi pengamanan terpadu menjelang Pemilu 2024 dengan target kinerja 4 dokumen laporan terealisasi 100%. Apabila dilihat dari kinerja anggaran sebesar Rp. 48.650.000 terealisasi sebesar 47.150.000 atau 96,92%
25. Sasaran Meningkatkan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2024 ditargetkan sebanyak 12 laporan dan koordinasi dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat terlihat dari telah terlaksananya Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan pengamanan wilayah di Kecamatan Kudu selama tahun 2024 telah tersedia dan telah dikoordinasikan dengan dinas terkait beserta tindak lanjutnya. Apabila dilihat dari kinerja anggaran pada Tahun 2024 kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggarkan sejumlah Rp. 9.975.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.962.500 atau 99,87% yang digunakan untuk kegiatan patrol dan pengamanan wilayah

3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian Kinerja	% realisasi anggaran	Tingkat efisiensi
Sasaran strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	106,51%	93,19%	13,32%
Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	108,72%	98,49%	10,23%
	JUMLAH	107,61%	93,46%	14,15%

No	Sasaran Program	Indikator Program	% capaian Kinerja	% realisasi anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	94,36%	100%	-
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	97,87%	2,13%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	99,87%	0,13%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	0
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	98,53%	1,47%
6	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	93,19%	6,81%

Berdasarkan pada tabel diatas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 Kecamatan Kudu dapat mencapai target kinerja sebesar **107,61%** dengan menggunakan anggaran sebesar **93,46%** sehingga terdapat efisiensi atas penggunaan sumberdaya pada masing-masing indicator program sebesar **14,15%**

Tabel 3.2.2.1

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Kudu	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	73	77,75	106,51%	26	7	26,92%	79,59%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8,03	8,73	108,72%	37	6	16,21%	92,51%
RATA-RATA.					107,61%	63	13	21,56%	86,05

Sumber Peta Jabatan Kecamatan Kudu tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia perbandingan antara ketersediaan sebanyak 13 orang dan kebutuhan SDM sebanyak 63 orang maka terdapat efisiensi sebesar 21,56%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,61% maka terdapat efisiensi sumberdaya manusia sebesar 86,05%

Tabel 3.2.2.2

Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	STANDAR KEBUTUHAN	HASIL REKON 2023	%TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	3	5
1	Tanah bangunan	1	1	-
2	Portable generating	1	1	-
3	Station wagon	1	1	-
4	Sepeda motor	28	28	-
5	Scanner	1	1	-
6	Mesin ketik manual	1	1	-
7	Lemari besi	4	2	50%

NO	URAIAN	STANDAR KEBUTUHAN	HASIL REKON 2023	%TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	3	5
8	Lemari kayu	16	16	-
9	Rak kayu	2	2	-
10	Filling cabinet	9	3	33%
11	Papan visual/papan nama	1	1	-
12	White board	2	2	-
13	Mesin absensi	1	1	-
14	Papan nama instansi	1	1	-
15	Kursi kayu	12	12	-
16	Sice	2	2	-
17	Meja rapat	3	2	66%
18	Tempat tidur kayu	1	1	-
19	Meja 1/2 Biro	31	31	-
20	Kursi rapat	85	35	42%
21	Kursi tamu	4	4	-
22	Kursi putar	1	1	-
23	Kursi biasa	70	70	-
24	Bangku tunggu	5	5	-
25	Kursi lipat	79	79	-
26	Meja computer	2	2	-
27	Sofa	1	1	-
28	Jam elektronik	1	1	-
29	AC split	5	5	-
30	Kipas angin	4	4	-

NO	URAIAN	STANDAR KEBUTUHAN	HASIL REKON 2023	%TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	3	5
31	Kompore gas	1	1	-
32	Rice cooker	1	1	-
33	Televisi	3	3	-
34	Sound System	3	2	66%
35	Microphone	1	1	-
36	Mimbar/podium	1	1	-
37	Alat pemadam	2	2	-
38	Meja kerja pejabat eselon III	1	1	-
39	Meja kerja pejabat eselon IV	1	1	-
40	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1	-
41	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	1	-
42	Kursi tamu di depan	1	1	-
43	Telephon hybrid	1	1	-
44	Audio type	1	1	-
45	Digital led runing tex	1	1	-
46	Camera elektronik	2	2	-
47	Layar film/projector	2	2	-
48	Mesin pres	1	1	-
49	alat degreening jeruk	1	1	-
50	Meja kerja	1	1	-
51	PC. Unit	7	7	-
52	Lap top	9	7	77%
53	Note book	1	1	-

NO	URAIAN	STANDAR KEBUTUHAN	HASIL REKON 2023	%TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	3	5
54	CPU	3	3	-
55	Monitor	3	3	-
56	Printer	19	18	94%
57	Scanner	2	2	-
58	Bangunan gedung ktr permanen	4	4	-
59	Bangunan gedung tempat ibadah	1	1	-
60	Rmh. negara gol.I type B	1	1	-
61	Instalasi pengatur listrik	1	1	-
62	Maket/foto dokumen	1	1	-
63	Bangunan gedung pendopo	1	1	-
64	Keyboard	1	1	-
65	Ram Baliho Besi	1	0	100%
66	Tandon air stainless	1	0	100%
67	Meja Pendopo	1	0	100%
68	Meja front office	1	0	100%
69	Rehabilitasi Pagar	2	1	50%
70	Lemari Arsip	6	0	100%
71	Menara tandon air	1	0	100%
72	CCTV	1	0	100%
73	LCD	3	0	100%
74	Kursi roda	1	0	100%
75	Mesin antrian	1	0	100%
76	Rehabilitasi gedung bangunan/ kantor	1	0	100%

NO	URAIAN	STANDAR KEBUTUHAN	HASIL REKON 2023	%TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	3	5
	Jumlah	476	394	82,77%

Sumber Hasil Rekonsiliasi RKBMD tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi RKBMD tahun 2023 terdapat 394 sarana dan prasarana di Kecamatan Kudu sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 476 sarana prasarana. Jadi untuk tingkat efisiensi antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada adalah 82,77% . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang ada pada table 3.2.2.1 sebesar 101,76% maka terdapat efisiensi sarana dan prasarana sebesar 18,99%

3.3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Berikut disajikan penjelasan secara terperinci terkait dengan upaya perbaikan kinerja Program untuk menunjang keberhasilan ,adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Rencana Tindak Lanjut Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

- Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kinerja dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
- Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi dengan ikut serta pada berbagai bimtek pemanfaatan metode pembelajaran dari departemen pemerintahan yang tersedia gratis di media online.

2. Rencana Tindak Lanjut Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .

Guna optimalisasi pencapaian kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

- Melakukan evaluasi standard pelayanan public dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui publikasi survey kepuasan masyarakat.

- Penguatan komitmen bersama untuk meningkatkan realisasi kinerja tepat waktu
 - Evaluasi RKBMD untuk perencanaan pengadaan barang penunjang PATEN tahun 2025
 - Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi dengan ikut serta pada berbagai bimtek pemanfaatan metode pembelajaran dari departemen pemerintahan yang tersedia gratis di media online.
3. Rencana Tindak Lanjut Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap tribulan terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan perkembangan lembaga pemberdayaan masyarakat desa .
 - Optimalisasi peran pendamping desa dalam pelaksanaan APBDesa
 - Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kinerja dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
 - Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Rencana Tindak Lanjut Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Guna optimalisasi pencapaian kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:
- Adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder dalam hal ini adalah 3 Pilar kecamatan dan Desa.
 - Operasi gabungan terpadu dalam pengamanan wilayah dengan jajaran Forkompincam
 - Perbaiki kualitas perencanaan anggaran dan kinerja sehingga target capaian kinerja dan anggaran terpenuhi.
 - Penguatan komitmen untuk optimalisasi pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran yang sudah diperjanjikan.
5. Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:
- Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

- Melakukan koordinasi dengan forkompincam secara berkala
 - Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
 - Selalu meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang sosial budaya baik pada lini kecamatan maupun kabupaten.
6. Rencana Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Guna optimalisasi pencapaian kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:
- Usulan Pengadaan sarpras penunjang SPBE dan kearsipan sebagai media koordinasi elektronik dengan desa.
 - Usulan penambahan personil sesuai dengan kompetensi di tusi Tata Pemerintahan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa
 - Penguatan komitmen bersama untuk meningkatkan realisasi kinerja tepat waktu
 - Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi dengan ikut serta pada berbagai bimtek pemanfaatan metode pembelajaran dari departemen pemerintahan yang tersedia gratis di media online.

3.3.1. EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 s/d. SEMESTER I TAHUN 2024

No	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
1	Menargetkan nilai SAKIP tahun selanjutnya (n+1) dengan nilai lebih tinggi dari realisasi nilai SAKIP tahun berjalan (n) , serta dapat meningkatkan pemahaman pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah , penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetaan target organisasi sampai dengan level parong operasional.	Sesuai hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 Kecamatan Kudu mentargetkan nilai Evaluasi AKIP ditahun 2025 sebesar 77,91 karena progress capaian nilai SAKIP dari tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 77,75 dengan predikat Baik dan mendapatkan penghargaan best achievement award SAKIP 2024 dengan progress capaian sebesar 106,50%. Sehingga tahun 2025 ditetapkan target nilai	Tahun 2024-2025	Camat Kudu	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

		77,91 diatas realisasi nilai SAKIP tahun 2024			
2	Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar diketahui apakah kinerja individu /Perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Dan menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran.	Telah disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dibuktikan dengan disusunnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pedoman Pemberian Penghargaan 2. SK Penetapan Penerima Reward. 3. Tim Penilai Reward and Punishment 4. SOP pemberian penghargaan 5. SOP pemberian sanksi 	Tahun 2024-2025	Semua PNS Kecamatan Kudu	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode selanjutnya.	Telah dilakukan internalisasi dalam upaya peningkatan kapabilitas sumberdaya untuk menciptakan inovasi baru dengan cara memberikan penghargaan atas capaian kinerja yang telah dilakukan dan evaluasi internal secara berkala untuk semangat perbaikan	Tahun 2024-2025	Semua PNS Kecamatan Kudu	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
4	Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan sasaran dan	Telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan atas	Januari 2025	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

	target kinerja maupun penyesuaian anggaran dalam DPA dan penyesuaian aktivitas dalam Rencana Aksi yang mendukung pencapaian kinerja	implementasi SAKIP tahun 2024 sehingga capaian kinerja organisasi tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan perbandingan data realisasi capaian kinerja sebagai berikut : 1. Nilai evaluasi AKIP - 2023 = 73,09 - 2024 = 77,91 2. Nilai IKPP - 2023 = 3,58 - 2024 = 3,73			
--	---	---	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Kudu Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Kudu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan kudu Tahun 2024, namun hasil kinerja belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kudu tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	73	77,75	106,51%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8,03	8,73	108,72%
	Rata – rata				107,61%

NO	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kudu	83,45	78,75	94,36%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100 %

6	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100 %	100 %

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja kecamatan Kudu ada dua indikator kinerja yang terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Evaluasi AKIP terealisasi 106,51% dari target 73 , Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kudu terealisasi 108,72% dari target 8,03 . Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait terealisasi sesuai target yaitu 100%, Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu terealisasi sesuai target yaitu 100%, Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu terealisasi sesuai target yaitu 100%. Sedangkan untuk indicator program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami kegagalan karena terealisasi 78,75 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 83,45.

4.1 KESIMPULAN

Kegagalan dalam pencapaian target, sasaran yang di tetapkan tidak lepas dari kendala dan hambatan. Dari rangkaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sumber daya manusia/aparatur di Kecamatan dan desa belum memadai dan merata dari segi kompetensi.
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan kecamatan,
- c. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas umum pemerintahan
- d. Rendahnya penggunaan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi kecamatan dan minimnya inovasi/kreatifitasnya Camat.
- e. Rendahnya anggaran kegiatan yang mendukung tupoksi kecamatan,
- f. Kurangnya koordinasi terkait pemenuhan data pada aspek Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan hukum pada wilayah kecamatan.

2.2 REKOMENDASI

Beberapa saran yang perlu dilakukan sebagaimana upaya pemecahan masalah atau kendala tersebut antara lain

- a. Menggunakan laporan kinerja sebagai acuan perencanaan kinerja dan anggaran selanjutnya.

- b. Monitoring dan evaluasi internal sudah dilakukan setiap tribulan namun masih perlu adanya koordinasi secara menyeluruh di setiap tupoksi.
- c. Melakukan penyesuaian terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan untuk menunjang perbaikan Indeks Pelayanan Publik yang karena tahun 2023 terealisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan secara berkala dan terdokumentasi.
- e. Mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur untuk SDM Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- f. Melakukan pembinaan pemerintahan Desa secara berkala
- g. Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan yang mendukung tupoksi.
- h. Penggunaan aplikasi yang menunjang pelayanan kecamatan,
- i. Dilakukan koordinasi terkait pemenuhan penyelenggaraan aspek Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian dan hukum di wilayah kecamatan.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kudu yang diselaraskan dengan Program dan Indikator, apabila terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan dan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya.

Kudu, 21 Januari 2025

CAMAT KUDU



WIWIK EKO RATNA S. SSTP.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.198002091998102002